

Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

Fuaddianto Fajar Satrio¹

1. Pemda Kabupaten Melawi

Korespondensi Penulis Utama: fuadiantofajar@gmail.com

ABSTRACT

This research tries to evaluate the policy implementation of the Village financial System (SISKEUDES) in Munggu Village, Ngabang District of Landak Regency. IT is based on the preliminary observation conducted by the author at the Village. The problem found in the drafting report of the SISKEUDES. The research aims to describe and analyze the evaluation of the Village Financial System(SISKEUDES) Policy. The research approach used in this study is descriptive qualitative. The collected data will be presented by reducing unnecessary data in the research and infer the conclusions. There are two perspectives of the results, which are 'compliance perspective' and 'what's happening perspective'. Based on the results for Compliance perspective, the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) policy in Munggu Village, Ngabang District, Landak Regency Is not optimal yet, it can be seen from the delay in submitting village financial report so the implementation of the policy does not go according to the plan. In addition, the existing facilities and resources in Munggu Village are inadequate for the implementation of the SISKEUDES policy. Furthermore, based on the results for What's happening perspective, the implementation of the policy is also not optimal yet. The replacement of the SISKEUDES operator in Munggu Village affect the implementation of the SISKEUDES application because it has an impact on delays in making financial reports using the SISKEUDES application.

Keywords: evaluation, implementation, Siskeudes, compliance, what's happening

1.PENDAHULUAN

Desa Munggu yang terletak di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak merupakan salah satu desa yang telah menerapkan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa sejak tahun anggaran 2017, dengan

harapan agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditablesesuai dengan yang diharapkan dan diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun

MOU-16/x/D4/2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa.

Namun demikian implementasi Siskeudes di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sampai penelitian ini dilakukan harapan tersebut belum dapat dicapai secara optimal. Berdasarkan fenomena yang ada dan informasi yang peneliti peroleh, belum optimalnya implementasi Siskeudes di Desa Munggu. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Munggu belum dapat dilaksanakan tepat waktu atau belum sesuai dengan ketentuan Siskeudes yang telah ditetapkan. Dalam implementasi Siskeudes desa harus dapat menyusun laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa antara lain Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa, namun kenyataannya masih

terdapat keterlambatan dalam perencanaan dan pelaporan melebihi waktu yang ditetapkan bahwa pencairan keuangan desa dibagi per triwulan setiap tahun anggarannya dengan tahap yang saling berkesinambungan, yaitu Tahap I merupakan pembangunan di triwulan pertama yang akan dilanjutkan di triwulan II namun harus memenuhi tahap pelaporan triwulan sebelumnya.

Belum optimalnya pelaksanaan Siskeudes di Desa Munggu tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dan data yang ada karena belum adanya atau masih lemahnya dukungan sumberdaya manusia/pegawai yang belum memadai. Berdasarkan data pegawai di Desa Munggu hanya lulusan SLTA dan jumlah pegawai yang masih kurang jika dibandingkan dengan aktivitas yang ada dalam pemerintahan desa atau peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa seperti Desa Munggu. Selain itu kendala umum lainnya yang terjadi di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta masih kurangnya

partisipasi masyarakat setempat dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Proses implementasi kebijakan Siskeudes diperlukan adanya perangkat yang memadai baik perangkat elektronik/komputer maupun operator yang memahami IT yang berkaitan dengan aplikasi Siskeudes. Di desa Munggu selain peralatan komputer yang belum memadai dari segi spesifikasinya maupun operator yang masih belum menguasai sepenuhnya aplikasi Siskeudes. Akibatnya pengelolaan keuangan desa belum dapat berjalan dengan optimal, salah satunya masih terlambatnya pembuatan perencanaan anggaran desa, terlambatnya pencairan dana desa dan demikian pula terlambatnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Menurut Ripley (Riyanto, 1997: 35), evaluasi implementasi kebijakan adalah evaluasi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses

2. Dilaksanakan dengan menambah pada perspektif apa yang terjadi selain kepatuhan
3. Dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek.

Menurut William N Dunn, berdasar waktu pelaksanaannya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a) Evaluasi sebelum dilaksanakan (*evaluasi summative*);
- b) Evaluasi pada saat dilaksanakan (*evaluasi proses*), dan
- c) Evaluasi setelah kebijakan (*evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pengaruh (outcome) kebijakan*).

Pada prinsipnya tipe evaluasi kebijakan sangat bervariasi tergantung dari tujuan dan level yang akan dicapai. Dari segi waktu, evaluasi dibagi menjadi dua yaitu evaluasi preventif kebijakan dan evaluasi sumatif kebijakan. Dalam penelitian ini evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi setelah kebijakan. Hal ini dikarenakan kebijakan penggunaan aplikasi Siskeudes ini dari tahun 2015 sampai 2018, sedangkan penelitiannya

dilakukan pada tahun 2019. Menurut Ripley (Kusumanegara, 2010:125), ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi implementasi, yaitu: *compliance* (komplians/kepatuhan) dan *whats's happening*.

Sebagai akibat belum terlaksananya proses implementasi kebijakan Siskeudes di Desa Munggu sehingga penyerahan laporan masih terdapat keterlambatan dalam aplikasi Siskeudes kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Desa di Kabupaten Landak. Pada Tahun Anggaran 2019 yang mana telah memasuki tahap pembangunan II dan III masih ada beberapa desa yang menyampaikan laporan konsolidasi yang harus diperbaiki sebelum mencairkan tahap II yaitu berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak Nomor 900/791/DSPMPD-E/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Panggilan dalam rangka Perbaikan Laporan Konsolidasi Tahap I Tahun Anggaran 2019 sebanyak 19 (sembilan belas) desa dan salah satunya Desa Munggu untuk perbaikan laporan dan terlambat dalam

penyerahan laporannya. Dengan melihat surat tersebut, dapat dipahami bahwa akan terjadinya keterlambatan penyerahan laporan dan berdampak pada keterlambatan pencairan keuangan dan juga akan terjadi keterlambatan dalam pembangunan Desa.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas yaitu belum terlaksananya proses implementasi kebijakan Siskeudes dengan baik, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah topik penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak”.

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu gambaran deskriptif mengenai pelaksanaan sistem keuangan desa di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dengan alasan di Desa Munggu terdapat masalah keterlambatan penyerahan laporan

sehingga memerlukan penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang masih belum efektif.

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Munggu (1 orang)
2. Sekretaris Desa Munggu (1 orang)
3. Bendahara Desa Munggu (1 orang)
4. Admin Operator Siskeudes Kabupaten (1 orang)
5. Pejabat yang memiliki tugas dan fungsi keuangan desa di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak (2 orang)

Untuk mengetahui secara cermat dan menyeluruh tentang Evaluasi Implementasi Kebijakan Siskeudes di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, subjek informan lainnya didasarkan pada kebutuhan saat pengumpulan data di lapangan. Kebutuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah saat pengumpulan data dilakukan secara lebih mendalam serta menggali data dan informasi tentang evaluasi implementasi siskeudes di Desa

Munggu. Adapun data dan informasi tersebut diperoleh dari subjek penelitian yang terlibat langsung pada pelaksanaan siskeudes.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifnya suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel serta indikator penentu kebijakan. Variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan implementasi yang efisien. Dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, peneliti menggunakan model Evaluasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin yang menggunakan dua variabel utama yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening and why?* (apa yang terjadi dan kenapa?) yang akan dijelaskan dalam sub bab berikut ini :

5.1 Perspektif *Compliance* (kepatuhan)

Perspektif *compliance* (kepatuhan) melihat agen-agen administratif dan individu-individu yang ada didalamnya bersifat

fungsi dalam suatu tatanan hirarki administrasi dan menunjukkan adanya batas-batas kedudukan yang superior dan subordinat dalam unit-unit birokrasi dan para birokrat. Fokus *compliance* dari evaluasi implementasi dalam penelitian ini adalah menguji apakah pelaksanaan yang sudah dilakukan apakah telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan (baik tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan, atau kepatuhan implementor terhadap peraturan) dalam mengimplementasikan sebuah program. Kepatuhan tersebut mengacu pada perilaku implementor itu sendiri sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila para implementornya mematuhi aturan-aturan yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) indikator dalam pendekatan kepatuhan yaitu Perilaku Implementor dan Pemahaman Implementor terhadap Kebijakan. Perspektif *Compliance*, yaitu diamati dari gejala :

- a. Kepatuhan agen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan implementor dilapangan maka dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama adalah bagaimana implementor memahami petunjuk teknis program sehingga mampu menterjemahkan kebijakan dalam bentuk tindakan yang nyata, hal ini berkaitan dengan bagaimana proses transfer informasi terjalin antara para implementor sehingga semua informasi tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Serta yang kedua adalah bagaimana implementor berperilaku sesuai dengan standar peraturan yang telah ada, dan melihat apakah perilaku implementor tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program atau tidak. Kepatuhan yang dimaksud

yaitu melihat agen-agen administratif dan individu-individu yang ada didalamnya bersifat fungsional dalam suatu tatanan hirarki administrasi dengan kata lain dapat menunjukkan adanya batas-batas kedudukan dalam unit birokrasi dan para birokrat. Fokus dari evaluasi implementasi dalam penelitian ini adalah menguji apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencananya dengan mempertimbangkan dasarnya pada suatu rencana harus diikuti untuk mencapai keberhasilan. Fokus tersebut masih dipandang sangat terbatas karena hanya mempertanyakan bagaimana program tersebut telah dilaksanakan atau dijalankan dengan sangat baik atau tidak. Dalam pelaksanaannya kepatuhan kebijakan Siskeudesdi Desa Munggu memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan didalam proses sosialisasi. Sosialisasi dimaksud adalah penyampaian antar individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap

sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai.

Pada pemerintahan yang semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa, maka Kepala Desa dan perangkat desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam menjalankan tugasnya. Dengan terbentuknya sistem yang baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa mampu mandiri dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Komitmen moralitas melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusunan hukum

tersebut memiliki aturan untuk melihat perilaku. Kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan dilapangan peneliti melihat Kantor Desa Munggu yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban lembaga untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dalam aplikasi Siskeudes laporan tahunan wajib disertai dengan laporan keuangan dan disampaikan kepada Bupati. Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun pemerintah desa untuk menyampaikan laporan keuangan triwulan dan tahunan secara tepat waktu kepada pemerintah daerah. Kepatuhan dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan desa dimaksud khususnya

penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Munggu yaitu Bendahara yang melaksanakan pertanggungjawaban keuangan desa yang diperintahkan oleh Kepala Desa Munggu. Kepatuhan itu sudah cukup baik yang dilakukan Bendahara Keuangan selaku individu bawahan yang selalu mendengarkan arahan pimpinan dalam hal ini Kepala Desa Munggu, sebagai contoh mengerjakan pelaporan keuangan dan penginputan data ke aplikasi siskeudes yang diselesaikan dengan baik. Bendahara merupakan jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola keuangan dalam suatu organisasi sama seperti dalam penelitian ini Bendahara Keuangan di Kantor Desa Munggu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik jika lihat dari kepatuhan antara bawahan kepada atasan, namun jika dilihat dari kepatuhan waktu dalam penyerahan laporan keuangan yang berupa laporan dari Siskeudes dalam pencairan Keuangan Desa di Kabupaten

belum tepat waktu dari yang ditentukan. Sehingga Desa Munggu memerlukan dispensasi waktu dalam penyerahan laporan. Seperti yang disampaikan CRI (Admin Koordinator Kabupaten di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak) yaitu:

“masih terdapat beberapa desa yang terlambat menyerahkan laporan pertanggungjawaban pada tahap sebelumnya yang mana merupakan syarat untuk pencairan pada tahap berikutnya ke kami sehingga pencairannya pun memerlukan dispensasi waktu” (wawancara : Kamis-26 Maret 2020).

Sedangkan menurut MI (Kepala Desa Munggu) dan LN (Bendahara Keuangan di Kantor Desa Munggu) menyatakan bahwa:

“untuk penggunaan aplikasi siskeudes di desa kami dilakukan oleh Bendahara Keuangan, setiap pengerjaan kalau sudah selesai selalu berkoordinasi dengan atasan terlebih dahulu

kemudian baru pencairan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan.” (Wawancara : Kamis-26 Maret 2020)

Dari pedoman wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa untuk kepatuhan internal di Kantor Desa Munggu yaitu antara Bendahara Keuangan selaku bawahan dan Kepala Desa Munggu selaku atasan melakukan perintah dengan baik sesuai dengan rencana dan arahan atasan, namun jika melihat dari desa selaku bawahan dan dinas terkait yang menangani desa selaku atasan maka terjadi keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban Siskeudes ke Dinas Sosial, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang tidak tepat pada waktunya sehingga memerlukan dispensasi waktu dalam penyerahan laporan. Keterlambatan yang terjadi dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya yaitu masih terdapat kesalahan atau koreksian dalam laporan yang disampaikan, sehingga memerlukan konsolidasi kembali antara dinas terkait

dengan Kantor Desa Munggu. Hal ini pasti berdampak pada mundurnya waktu yang telah ditetapkan. Hal lainnya yang ditemukan dalam pelaksanaan kepatuhan yang dialami bendahara adalah adanya timpang tindih tugas dan fungsi sehingga terjadi penumpukan pekerjaan yang dibebankan hanya pada bendahara. Padahal seharusnya admin Siskeudes sendiri berbeda dari jabatan bendahara, hal ini agar masing-masing pejabat dapat fokus mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Selain itu kepatuhan yang menurut LN (Bendahara Kantor Desa Munggu) mengatakan bahwa :

“Kalau mengenai kepatuhan kami telah melakukan proses pengelolaan aplikasi Siskeudes sesuai dengan yang telah diterapkan pemerintah pusat, kami sudah mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan dan kalau ada terjadi kesalahan baik itu dalam proses pengelolaan dan pertanggung jawabannya maka

akan secepatnya kami perbaiki”. (Wawancara : Kamis-26 Maret 2020)

Melalui pernyataan diatas yang diperoleh dari hasil wawancara, maka dapat dijelaskan bahwa kepatuhan mentaati aturan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Siskeudes di Desa Munggu. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa realisasi tingkat kepatuhan di Desa Munggu dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes pada ketentuan yang berlakubelum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya kendala pada ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan antara desa ke Bupati. Selain kendala tersebut, masih adanya ketimpangan dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsinya masing-masing pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan pelaporan keuangan dalam hal ini yaitu bendahara desa. Realisasi tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dilihat dari hasil

pelaksanaannya belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan keterlambatan penyerahan laporan dari Desa Munggu kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Munggu Kabupaten Landak.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan yang dilaksanakan pada Desa Munggu masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya ditemukanketerlambatan penyerahan pelaporan keuangan yang dihasilkan dari Desa Munggu kepada OPD terkait. Keterlambatan itu kemudian ditindaklanjuti OPD terkait dengan menghubungi langsung Kepala Desa Munggu dan menyurati melakukan perbaikan dalam kesalahan pelaporan sekaligus agar mempercepat penyerahan laporan keuangan dengan melakukan konsolidasi

tentang pelaporan yang telah dibuat sebelumnya.

b. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan juga dikaji berdasarkan proses implementasi dan perspektif hasil. Pada proses program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksanaan, kelompok sasaran dan manfaat pelaksanaan. Seperti yang dilakukan penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Munggu dalam melakukan pertanggung jawaban keuangan desa. Untuk kegiatan peningkatan pemahaman aplikasi Siskeudes sering diadakan bimbingan teknis yang melibatkan aparat desa.

Seperti yang disampaikan CRI (Admin Koordinator Siskeudes Kabupaten di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak) yaitu :

“kami setiap tahun mengadakan bimbingan teknis (bimtek) yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar memahami penggunaan dan perkembangan terbaru aplikasi Siskeudes dengan mengundang narasumber dari BPKP Povinsi Kalimantan Barat dan Narasumber lainnya yang berkompeten dibidang keuangan desa” (Wawancara : Kamis-26 Maret 2020)

Dari wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa bimbingan teknis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini peningkatan pemahaman penggunaan aplikasi Siskeudes telah dilaksanakan meskipun hanya beberapa kali setiap tahun anggarannya. Namun dalam kenyataannya masih saja terdapat

kelemahan aparat Desa Munggu untuk menggunakan aplikasi Siskeudes. Lamanya pemahaman aparat desa dengan dalam menguasai aplikasi baik dari awal penggunaan hingga selesai penggunaan aplikasi siskeudes. Sedangkan yang terjadi di Desa Munggu bahwa aparat Desa Munggu yang hadir dalam bimbingan teknis pelaksanaan aplikasi Siskeudes yaitu Kepala Desa Munggu yang diundang dalam bimbingan teknis atau rapat koordinas di Kabupaten. Maka daripada itu hal ini yang kadang menjadi dilema dilapangandimana target dari bimbingan teknis tidak sesuai dengan harapan, seperti contoh terkadang yang hadir pimpinan namun secara tugas sehari-hari merupakan tugas dan fungsi dari bawahannya, sehingga saat pimpinan sedang sibuk yaitu Kepala Desa Munggu dan tidak sempat untuk menyampaikan kepada bawahan yang mengerjakan keuangan desa baik itu bendahara maupun admin siskeudes, hal inilah yang

membuat terjadi kesalahpahaman dan ketidaktahuan bawahan.

Seperti yang disampaikan LN (Bendahara Keuangan Kantor Desa Munggu) menyatakan bahwa :

“setiap tahun memang ada yang mengikuti bimbingan teknis namun itu operator desa, sekarang saya merangkap bendahara dan operator desa baru mulai tahun 2019 jadi memerlukan waktu yang lama untuk memahami aplikasi siskeudes yang selalu berubah setiap tahunnya” (Wawancara : Jum’at-27 Maret 2020)

Dari pedoman wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penerapan aplikasi Siskeudes di Desa munggu berjalan dengan baik tapi sebelumnya dengan operator yang lama yaitu sebelum tahun 2019. Namun pada tahun 2019 adanya kebijakan kepala desa untuk melakukan pergantian operator Siskeudes di Desa Munggu sehingga kebijakan itu berdampak pada keterlambatan

pemahaman padaoperator baru dalam menggunakan aplikasi Siskeudes di Desa Munggu sehingga berdampak juga pada keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pergantian operator memang benar adanya, hal ini dikarenakan terdapat kendala pada operator sebelumnya sehingga membuat Kepala Desa untuk mengambil kebijakan memberhentikan operator yang lama dengan menggantikan yang baru. Proses pergantian ini yang menyebabkan membutuhkan waktu untuk operator baru memahami tata cara penggunaan aplikasi Siskeudes itu sendiri, apalagi operator yang baru masih merangkap bendahara keuangan di Kantor Desa Munggu yang mana tugas dan fungsinya pasti sudah sangat banyak sebelumnya. Adapun beberapa contoh tugas pokok operator Siskeudes di Desa Munggu adalah pertama membantu Sekretaris Desa

Munggu dalam menginput perencanaan mulai dari menginput data umum Desa, Visi Misi Desa, RPJMDes dan RKPDes Munggu dalam aplikasi Siskeudes. Tugas pokok kedua yaitu operator Siskeudes Desa Munggu membantu Sekretaris Desa Munggu dalam menginput rancangan APBdes dan perubahan APBDes. Dapat disimpulkan bahwa sudah banyaknya tugas pokok dari operator Siskeudes yang mana jika dibebankan lagi kepada bendahara maka akan terjadi penumpukan tugas dan fungsi yang dilaksanakan hanya pada satu orang saja, maka wajar jika terjadi kendala dan hambatan penyelesaian laporan keuangan desa di Desa Munggu.

Selanjutnya mengenai kesesuaian dengan rencana kerja yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti yang disampaikan CRI (Admin Koordinator Siskeudes Kabupaten di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak) :

“memang ada beberapa desa yang terlambat menyerahkan laporan kepada kami, sehingga kami menyurati Desa-Desa tersebut agar mempercepat penyerahan laporannya”
(Wawancara : Kamis-26 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, secara umum pelaksanaan kebijakan di Desa Munggu bisa dikatakan masih belum optimal, memang semua dilaksanakan sesuai aturan dan pedoman yang ada namun masih ada kendala dalam pembuatannya. Selain kendala waktu keterlambatan dalam penyerahan laporan realisasi dana desa yang memerlukan waktu yang lebih lama dari target yang ditentukan. Keterlambatan ini disebabkan juga penggunaan format dan aplikasi berupa siskeudes yang berbeda jauh dari dalam format laporan realisasi dana desa yang diinginkan Kementerian Keuangan. Untuk media informasi di Desa Munggu masih belum optimal dalam memberikan informasi kepada publik di Kantor Desa Munggu. Sedangkan dapat kita ketahui bahwa media informasi sebenarnya sangat penting dan dapat

dimanfaatkan sebagai media informasi yang sangat baik sehingga masyarakat dapat melihat secara jelas dan transparansi tentang apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa Munggu untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Desa Munggu.

5.2 Perspektif *What's Happening and Why ?* (apa yang terjadi dan mengapa)

Perspektif *What's Happening* memiliki asumsi banyak faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program. Berdasarkan asumsi tersebut, perhatian studi diarahkan untuk menemukan dan membuat spesifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi. Bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksana yang dibuat oleh pembuat

program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya. Evaluasi implementasi kebijakan dengan perspektif *what's happening* dapat mencakup faktor-faktor yang mempengaruhinya dan hasil jangka pendek.

a. Faktor yang mempengaruhi implementasi

Dalam pelaksanaan implementasi sebuah program atau kebijakan, tidak pernah terlepas dari berbagai faktor-faktor yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan proses implementasi tersebut. Faktor-faktor tersebut muncul diluar kendali implementor, sehingga dapat mengganggu jalannya implementasi program yang sedang berlangsung. Untuk mengatasi berbagai faktor atau

gangguan teknis yang muncul, maka diperlukan perilaku dan reaksi dari implementor untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari beberapa faktor tersebut bisa ditarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

2) Isi atau content kebijakan tersebut. Seperti halnya kebijakan penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan tujuan dari adanya aplikasi Siskeudes adalah memberikan kemudahan terhadap Desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes memiliki regulasi dan tahapan yang jelas berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Termasuk didalamnya aplikasi ini sudah lengkap seperti tahap

perencanaan pembangunan desa, penganggaran keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Seperti yang disampaikan CRI (Admin Koordinator Siskeudes Kabupaten di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak) yaitu :

“penerapan penggunaan aplikasi siskeudes ini sebenarnya sudah memberikan keringanan bagi aparat desa dalam mengelola keuangan desa, seharusnya dengan adanya aplikasi ini semua berjalan dengan cepat dan tidak ada hambatan karena dengan aplikasi ini semua dapat terlihat dari tahap perencanaan desa sampai pertanggungjawaban desa” (Wawancara : Kamis-26 Maret 2020)

Sedangkan menurut LN (Bendahara Keuangan Kantor Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak) menyatakan bahwa :

“sebenarnya aplikasi Siskeudes ini bagus, tapi terlalu banyak yang diinput dan tata caranya sangat panjang dan saling berkesinambungan kalau salah diawal maka harus diulang lagi, dan juga aplikasi ini sama seperti SIMDA tapi lebih lengkap isinya” (Wawancara : Jum’at-27 Maret 2020)

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kebijakan penggunaan aplikasi Siskeudes memudahkan pemerintah desa dalam membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini juga membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPBDes. Dengan cara data dimasukkan atau diinput ke dalam aplikasi, Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia, dan membantu agregasi data. Selain itu, perubahan aktifitas atau anggaran secara ilegal dapat dilacak dan dicegah oleh Siskeudes. Dapat disimpulkan juga bahwa OPD maupun pihak Desa

Munggu telah memahami dan mengerti dari maksud dan tujuan adanya aplikasi Siskeudes ini secara umum.

4. *Implementator* dan kelompok target dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes di Desa Munggu. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (*implementator*) dan kelompok target (*target groups*). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policy makers*). Selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.

Seperti yang disampaikan CRI (Admin Koordinator Siskeudes Kabupaten di Dinas Sosial,

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak) yaitu :

“setiap tahun kami melakukan pertemuan sejenis bimtek atau pengarahan kepada desa dengan mengundang bendahara desa atau operator siskeudes di desa dan memberitahukan jika ada perkembangan aplikasi siskeudes, dalam pertemuan itu narasumber biasa dari BPKP, cuma terkadang masih saja laporan dan pencairan terlambat jadi seperti tahun 2019 itu sampai kami menyurati desa yang telat penyerahan laporannya” (Wawancara : Kamis-26 Maret 2020)

Seperti yang disampaikan LN (Bendahara Keuangan Kantor Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak) :

“iya tahap 2 dan tahap 3 kita agak terlambat sampai di WA (whatsapp) sama pak camat agar segera menyerahkan, kemarin kendala kami operator yang diganti dan kadang aturan dari pusat membingungkan antara kementerian satu dan lainnya karena kami di desa menggunakan

peraturan dari 3 (tiga) Kementerian di Pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa dan PDT dan transmigrasi” (Wawancara : Jum’at-27 Maret 2020)

Dari hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Munggu pelaksanaan implementasi kebijakan sudah benar dengan melihat kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan dan kelompok target dari penerapan Aplikasi Siskeudes sudah tepat yaitu aparat desa yang menangani keuangan desa. Namun masih terkendala yang terjadi di internal Desa sendiri baik dari ketersediaan sumber daya manusia dan kapasitas teknis untuk mendampingi desa-desa di wilayahnya.

Selain itu, dalam indikator ini peneliti akan menjelaskan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi atau berapa banyak aktor yang terlibat. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, implementor yang terlibat yaitu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) di Kabupaten

Landak yang terlibat yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, KPPN Wilayah Sanggau, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Wilayah Kalimantan Barat.

3) Lingkungan, keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

Seperti yang disampaikan CRI (Admin Koordinator Siskeudes Kabupaten di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak) yaitu :

“desa munggu itu sebenarnya taat dan cepat dalam pengumpulan pencairan dana tapi biasanya

kesalahan yang pasti ada waktu menyerahkan ke kita, terus kita suruh benarkan lagi nah itu juga kadang yang buat mundur waktunya karena laporan ini ndak sedikit kalau di perbaiki” (Wawancara : Kamis-26 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas, keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan sangat baik dalam pelaksanaan kebijakan kebijakan publik. Sehingga tidak ada interpersi dari beberpa oknum, sedangkan untuk desa munggu sudah melaksanakan pemilihan kepala Desa di tahun 2019 yang mana Kepala Desa sebelumnya terpilih kembali memimpin desa, artinya masih diberikan kepercayaan masyarakat kepada beliau untuk memimpin kembali pembangunan Desa.

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Simpulan

5. Dalam melakukan pengelolaan keuangan melalui aplikasi Siskeudes di Desa Munggu masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan Siskeudes

khususnya pada ketepatan pelaksanaan tahapan anggaran desa, yang selanjutnya mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa.

6. Pelaksanaan kebijakan yang ditemui masih kurang efektif karena masih terdapat pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan pembuatan kebijakan, seperti kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis yang rutin dalam penggunaan aplikasi siskeudes sehingga berdampak masih terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan Dana Desa di Desa Munggu.

3. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes di Desa Munggu adalah adanya kebijakan Kepala Desa Munggu yang melakukan pergantian pegawai yang sifatnya strategis seperti operator aplikasi Siskeudes, sehingga mengakibatkan pegawai yang menangani pengelolaan keuangan desa belum bisa bekerja dengan cakatan/cepat.

4. Hasil jangka pendek dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes di Desa Munggu yaitu dengan adanya keterlambatan penyerahan laporan

keuangan maka terjadi keterlambatan juga dalam pencairan dana desa untuk menunjang pembangunan daerah pada setiap triwulan dalam tahun anggarannya.

4.2. Rekomendasi

1. Dalam penggunaan aplikasi Siskeudes sebaiknya dilakukan *link* aplikasi Siskeudes dengan OPD terkait atau pihak terkait di Kabupaten Landak dengan seluruh Desa sehingga Admin di OPD bisa memantau sejauh mana pelaporan yang dibuat di Desa dan mengetahui kesalahan yang terjadi dalam penyusunan laporan dengan tidak harus bolak-balik dari Desa ke OPD Kabupaten yang akan memakan waktu lebih lama.

2. Dari Aparat Desa sendiri sebaiknya tidak cepat mengganti Operator Desa dan memilih sumber daya manusia yang berkompeten dan dianggap mampu untuk menjalankan teknologi terbaru saat ini dengan adanya inovasi-inovasi yang membantu mempercepat pengelolaan keuangan desa dan

pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

Referensi

- Abdul W. S.(2001). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdul, W.S. (2008).*Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Abu, A. W. (2008). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, L. (2008). *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Arman, S.(2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Petunjuk Penelitian dan Penulisan Laporan*. Yogyakarta : Kepel Press.
- Bambang, R. (1997). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi 4. BPFE, Yogyakarta.
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Chozin, S. dan Susetiawan. (2010) *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*.Bogor : IPB Press
- Djam'an, S. dan Aan, K. (2010). *Metodologi Penelitian*. Bandung :Alfabeta
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Dunn, N. W. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, O. U. (2001). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Fathoni, A. (2011). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasibuan, M. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hessel, N. S. T.(2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Mamesah, D, J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka. Utama. Siagian, P, Sondang. 1997. Filsafat Administrasi.
- Moleong, J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.

- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Nugroho D, R. (2014). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, V. (2011) . *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Grafindo: Jakarta.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa.
- Profil Desa Munggu 2015
- Kabupaten Landak Dalam Angka 2020
- Kecamatan Ngabang Dalam Angka 2018

Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.